



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dipandang perlu mengatur mengenai standar biaya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3






Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

ditetapkan di Raha
pada tanggal 03 Januari 2025

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINKES	

diundangkan di Raha
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR ...⁶³

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN
 ANGGARAN 2025


STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>
1.	Transportasi lokal petugas/kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas	orang/kali	100.000,00
2.	Uang harian pengganti transportasi peserta pertemuan/rapat/sosialisasi lebih dari 8 Jam	orang/hari	150.000,00
3.	Belanja makanan dan minuman rapat		
	- nasi dos	kotak	45.000,00
	- <i>snack</i>	kotak	20.000,00
4.	Belanja bahan PMT		
	- Ibu hamil KEK	orang/hari	21.500,00
	- balita bermasalah gizi	orang/hari	16.500,00
5.	Belanja internet	bulan	200.000,00
6.	Belanja langganan simpus	bulan	1.000.000,00
7.	Belanja bahan bakar	liter	13.000,00
8.	Sewa		
	- <i>full board</i>	orang	650.000,00
	- <i>full day</i>	orang	200.000,00
	- hunian/Tempat Tunggu Kelahiran	tahun	24.000.000,00
	- kendaraan	kali	750.000,00
9.	Belanja jasa		
	- pemeriksaan SHK	sampel	60.000,00
	- pengiriman sampel SHK	sampel	37.000,00
	- jasa pengepakan	sampel	12.500,00
	- pengiriman sampel KLB	sampel	37.000,00
	- jasa pemeriksaan spesimen Rutin, KLB dan HPV DNA	sampel	45.000,00
	- jasa pengangkutan limbah medis dan B3 dari fasilitas layanan kesehatan ke pengelola berizin	orang	75.000,00
	- tenaga bongkar muat	orang	130.000,00
10.	Belanja bahan cetakan kantor		
	- fotokopi	lembar	600,00
	- <i>banner</i>	lembar	175.000,00
	- spanduk	meter	45.000,00
	- brosur	lembar	7.500,00
	- modul pelatihan	modul	100.000,00
11.	Sewa alat kantor		
	- tenda	lokal	175.000,00
	- kursi	buah	2.000,00
	- <i>sound system</i>	paket	2.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>
12.	Honorarium		
	- pengajar/narasumber	orang/jam	900.000,00
	- fasilitator	orang/jam	300.000,00
	- MOT, QC, dan TOC	orang/jam	300.000,00
13.	Biaya kerjasama pelatihan	paket	500.000,00

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINKES	

Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN